



PUTUSAN
Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wizar Toliu Bin Albert Toliu;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 2 Februari 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara Ujung Rt.22 No.51 Kel. Sei. Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;

Terdakwa Wizar Toliu Bin Albert Toliu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : HASBIAN AZHARI, SH, Advokat/Penasihat Hukum (KTPA : 02.13032-PERADI), beralamat di Jalan Sutoyo S Gg. Bakti Rt.023 Kel. Teluk Dalam Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WIZAR TOLIU Bin ALBERT TOLIU (Alm)** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah ***"Barang siapa melakukan turut serta, melakukan atau menyuruh melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIZAR TOLIU Bin ALBERT TOLIU (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010
 2. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010
 3. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010

4. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010
5. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN
6. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010
7. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABAH, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010
8. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010.
9. 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik adat perbatasan atas nama 9.1962 tanggal 10 Mei 1962 atas nama ATIM, pekerjaan Tani, Alamat Jalan A. Yani / Pal 4,5 RT. 3 Kota Paraja Banjarmasin.
10. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02919 an. Liliek Yuniarti
11. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02923 an. Liliek Yuniarti
12. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02924 an. Liliek Yuniarti

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

1 (satu) buah buku sertifikat hak milik

nomor No. 02926 an. Liliek Yuniarti

Digunakan dalam perkara MAS'UD Bin (Alm) IJAM, dkk (Jaksa Rizki Purbo Nugroho, SH.MH)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WIZAR TOLIU Bin ALBERT TOLIU (Alm)** bersama-sama **Sdr. MAS'UD Bin (Alm) IJAM**, dan **Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN Als M. ROHYAN Als M. ROYAN Bin (Alm) MESIR** (berkas perkara terpisah), sejak sekitar bulan Januari 2010 hingga sekitar bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar bulan November tahun 2018, bertempat di bawah bioskop PRESIDENT Jalan Sudimampir II, Kota Banjarmasin, Terdakwa Sdr. WIZAR, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI bertemu dengan Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di samping minimarket LC Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah), namun Saksi SATRIA GUNAWAN menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi kesepakatan. Selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 terdakwa, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menjual bidang tanah yang ditawarkan pada bulan November 2009 tersebut. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN, terdakwa, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI diajak untuk bertemu dengan istri Saksi SATRIA GUNAWAN, yaitu Saksi MASNAH YANTI di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut Sdr. MAS'UD mengaku ahli waris dari Sdr. ATIM selaku pemilik dari Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 dengan memperlihatkan surat tersebut. Selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa meyakinkan Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN agar mau membeli tanah tersebut dengan mengatakan mereka adalah ahli waris dari Sdr. ATIM, kemudian menjamin obyek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain dan apabila Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN jadi membeli akan diuruskan menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Banjarmasin serta berjanji apabila ada masalah terhadap obyek tanah tersebut, maka uang yang Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN. Hingga akhirnya disepakati harga obyek tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta Rupiah) dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN berhasil diyakinkan Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti berupa kwitansi bulan Januari 2010 yang bertuliskan "Telah terima dari HJ. MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang panjar harga tanah di Km. 4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ di Jalan A. Yani Banjarmasin dengan total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,- yang diterima oleh M. ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010";

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang terkait obyek tanah tersebut untuk dibagikan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris Sdri. ATIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN menerima uang dari Saksi SATRIA GUNAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi yang bertuliskan "Telah Terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA) uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang yang termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Penerimaan Ke II Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Februari 2010, yang selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. MAS'UD dengan alasan untuk minta tandatangan ahli waris yang lain;

Bahwa selain uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan keluarga terdakwa ada yang sakit. terdakwa kemudian menerima uang tersebut di Jalan Naga Sari dekat PANIN BANK, Kota Banjarmasin dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh terdakwa tanggal 15 Februari 2010;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Sdr. MAS'UD mendatangi Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin, untuk meminta uang guna keperluan mengurus surat tanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian dibuat kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di jalan A. Yani Banjarmasin yang diterima oleh MAS'UD tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa masih dalam bulan Maret 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kemudian meminta uang kembali kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah di BPN Banjarmasin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian menyerahkan uang tersebut didepan kantor BPN Kota Banjarmasin kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah setor ke BPN Banjarmasin". Setelah menerima uang tersebut dari Saksi SATRIA GUNAWAN, oleh Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN hanya menanyakan perihal proses sertifikat yang diajukan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962;

Bahwa pada bulan Maret 2010, para Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk biaya akomodasi pengurusan tanah termasuk uang makelar. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN diserahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah setor di A. Yani Km 4,5 Banjarmasin yang diterima oleh M. ROHYAN tanggal 25 Maret 2010";

Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'UD bersama Sdr. FADLI meminta uang kepada Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk biaya makelar Sdr. FADLI dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari BABAH, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi yang diterima oleh FADLI tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa pada bulan April 2010 para Terdakwa beserta Sdr. SOLHAN mendatangi Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang jasa makelar Sdr. SOLHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pengurusan tanah di Km 4,5 yang diterima oleh SOLHAN tanggal 19 April 2010";

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, pada bulan April 2010 ternyata pengajuan sertifikat tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 tidak dapat diproses oleh BPN Banjarmasin dikarenakan pada obyek tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik dengan pemilik Sdri. LILIEK

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIARTI. Ketika Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI ingin meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN sesuai janji, namun Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN malah menghindar, melarikan diri dan tidak mengembalikan uang tersebut;

Bahwa Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN tidak pernah memberitahukan kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI, di obyek tanah yang ditawarkan telah ada pemiliknya yaitu Sdri. LILIEK YUNIARTI sesuai dengan alas hak, SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 yang terdaftar di BPN Kota Banjarmasin serta menggunakan uang yang diterima dari Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk keperluan pribadi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD LATIEF RIDHONI, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 terdaftar di kantor BPN Kota Banjarmasin dan tercatat sebagai pemiliknya adalah Sdri. LILIK YUNIARTI namun sejak tahun 2016 dikarenakan ada surat keterangan nomor : 471/270/F.12/PB-X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin dikarenakan tanah milik Sdri.LILIK YUNIARTI yang terletak di Jl.A Yani yang dulunya masuk wilayah kelurahan pemurus kecamatan Banjarmasin selatan setelah adanya pemekaran wilayah letak tanah tersebut masuk kedalam wilayah kelurahan pemurus baru kecamatan Banjarmasin kemudian nomor SHM tersebut berubah yaitu SHM No.49 menjadi SHM No 02926, SHM No.60 menjadi SHM No.02923 dan SHM No.70 menjadi SHM No.02924 dan semua sertifikat tersebut masih atas nama LILIEK YUNIARTI;

Bahwa Ahli menerangkan Sdr. MAS'UD pernah mengirim surat ke BPN Kota Banjarmasin untuk dilakukan pengukuran tanah, namun karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut ditolak BPN Kota Banjarmasin dan berkas permohonannya dikembalikan kepada Sdr. MAS'UD, namun dilihat dari copy berkas yang ada di tangan pemeriksa tercatat bahwa Sdr.MAS'UD mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 15 maret 2010 dengan nomor berkas 4432/2010 untuk pelayanan kegiatan pengukuran dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat tanah dengan alas hak SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT / PERWATASAN ATAS TANAH DARI KEPALA KAMPUNG PEMURUS, tanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 an.ATIM, dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan kantor BPN Kota Banjarmasin membuat surat balasan kepada

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MAS'UD tertanggal 27 April 2010 nomor /000/ 206 / BPN-BN / 2010 yang inti isi dari surat tersebut :

1. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN pada tanggal 17 maret 2010 dengan penunjuk batas Sdr.MAS'UD.
2. Berdasarkan hasil penggambaran dan plotting hasil pengukuran tersebut ke dalam peta pendaftaran , ternyata bahwa bidang tanah termohon tersebut berada di atas bidang tanah yang telah terdaftar haknya yaitu hak milik No.M49, M.70 dan sebagian M.60, ketiganya atas nama LILIEK YUNIARTI.
3. Sehubungan hal tersebut diatas permohonan Sdr.MAS'UD tidak dapat diproses lebih lanjut.
4. Kiranya Sdr.MAS'UD dapat menarik / mencabut kembali berkas permohonan tersebut dan mengurus apabila ada sisa biaya disetor yang belum dipergunakan di kantor BPN pada hari dan jam kerja.
5. Sedangkan mengenai permasalahan sdr.MAS'UD atas bidang tanah tersebut dengan para pemegang hak atas sertifikat tanah yang bersangkutan , disarankan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah,kekeluargaan atau melalui badan peradilan yang berwenang

Surat tersebut yang menanda tangani adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN Ir.ARI PARYOGA MAKSUM, M.Eng, Se.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2633/DtkF/2011 pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh Ir. KOESNADI, M.Si., Drs. SUDI HARYONO dan L.E. DHYANA A, S.Farm., Apt., dengan hasil pemeriksaan SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN ATAS TANAH 9 1962 dengan metode persesuaian dengan ejaan SUWANDI yang berlaku pada tahun 1962, didapatkan ketidaklaziman atau ketidakwajaran sebagai berikut :

1. Pada kata "sebenarnya", seharusnya tertulis "sebenarnja".
2. Pada kata "djalan A. Yani", seharusnya tertulis "jalan Ulin", dimana pada tahun 1962 Jalan A. Yani belum ada.
3. Pada kata "penelitian", seharusnya tertulis "penelitijan".
4. Pada kata "kepunyaan", seharusnya tertulis "kepunjaan"
5. Pada kata "Pekerjaan", seharusnya tertulis "pekerdjaan"
6. Pada kata "pembagiyian", seharusnya tertulis "pembagian"
7. Pada kata "demikiyan", seharusnya tertulis "demikian"
8. Pada kata "mestinya", seharusnya tertulis "mestinja"

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 yang dibuat diatas kertas plag segel bermeterai Rp. 3,- (tiga Rupiah) tahun 1962 dan dibuat di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 1962 adalah tidak lazim/tidak wajar dibuat pada tahun 1962, karena sebagian isian data yang ditulis menggunakan EJAAN YANG DISEMPURNAKAN bukan ejaan SUWANDI yang berlaku mulia tahun 1947 s/d 1972.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WIZAR TOLIU Bin ALBERT TOLIU (Alm)** bersama-sama **Sdr. MAS'UD Bin (Alm) IJAM**, dan **Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN Als M. ROHYAN Als M. ROYAN Bin (Alm) MESIR** (berkas perkara terpisah), sejak sekitar bulan Januari 2010 hingga sekitar bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, tetapi barang milik orang lain tersebut ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar bulan November tahun 2018, bertempat di bawah bioskop PRESIDENT Jalan Sudimampir II, Kota Banjarmasin, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI bertemu dengan Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di samping minimarket LC Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah), namun Saksi SATRIA GUNAWAN menawar tanah tersebut seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) sehingga tidak terjadi kesepakatan. Selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 Terdakwa, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menjual bidang tanah yang ditawarkan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2009 tersebut. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN, Terdakwa, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI diajak untuk bertemu dengan istri Saksi SATRIA GUNAWAN, yaitu Saksi MASNAH YANTI di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut Sdr. MAS'UD mengaku ahli waris dari Sdri. ATIM selaku pemilik dari Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 dengan memperlihatkan surat tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN meyakinkan Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN agar mau membeli tanah tersebut dengan mengatakan mereka adalah ahli waris dari Sdri. ATIM, kemudian menjamin obyek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain dan apabila Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN jadi membeli akan diuruskan menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Banjarmasin serta berjanji apabila ada masalah terhadap obyek tanah tersebut, maka uang yang Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN terima akan dikembalikan kepada Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN. Hingga akhirnya disepakati harga obyek tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta Rupiah) dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN berhasil diyakinkan Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti berupa kwitansi bulan Januari 2010 yang bertuliskan "Telah terima dari HJ. MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang panjar harga tanah di Km. 4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ di Jalan A. Yani Banjarmasin dengan total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,- yang diterima oleh M. ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010";

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang terkait obyek tanah tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris Sdri. ATIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN menerima uang dari Saksi SATRIA GUNAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi yang bertuliskan "Telah Terima dari SATRIA

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN (BABA)H) uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang yang termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Penerimaan Ke II Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Februari 2010, yang selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. MAS'UD dengan alasan untuk minta tandatangan ahli waris yang lain;

Bahwa selain uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan keluarga terdakwa ada yang sakit. terdakwa kemudian menerima uang tersebut di Jalan Naga Sari dekat PANIN BANK, Kota Banjarmasin dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA)H), uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh terdakwa tanggal 15 Februari 2010;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Terdakwa I mendatangi Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin, untuk meminta uang guna keperluan mengurus surat tanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian dibuat kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di jalan A. Yani Banjarmasin yang diterima oleh MAS'UD tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa masih dalam bulan Maret 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kemudian meminta uang kembali kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah di BPN Banjarmasin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian menyerahkan uang tersebut didepan kantor BPN Kota Banjarmasin kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah setor ke BPN Banjarmasin". Setelah menerima uang tersebut dari Saksi SATRIA GUNAWAN, oleh Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN uang

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN hanya menanyakan perihal proses sertifikat yang diajukan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962;

Bahwa pada bulan Maret 2010, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk biaya akomodasi pengurusan tanah termasuk uang makelar. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN diserahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah setor di A. Yani Km 4,5 Banjarmasin yang diterima oleh M. ROHYAN tanggal 25 Maret 2010";

Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'UD bersama Sdr. FADLI meminta uang kepada Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk biaya makelar Sdr. FADLI dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari BABAH, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi yang diterima oleh FADLI tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa pada bulan April 2010 para Terdakwa beserta Sdr. SOLHAN mendatangi Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang jasa makelar Sdr. SOLHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pengurusan tanah di Km 4,5 yang diterima oleh SOLHAN tanggal 19 April 2010";

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, pada bulan April 2010 ternyata pengajuan sertifikat tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 tidak dapat diproses oleh BPN Banjarmasin dikarenakan pada obyek tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik dengan pemilik Sdri. LILIEK YUNIARTI. Ketika Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI ingin meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN sesuai janji, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASLIYAN ROHYAN malah menghindar, melarikan diri dan tidak mengembalikan uang tersebut;

Bahwa Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN tidak pernah memberitahukan kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI, di obyek tanah yang ditawarkan telah ada pemiliknya yaitu Sdri. LILIEK YUNIARTI sesuai dengan alas hak, SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 yang terdaftar di BPN Kota Banjarmasin serta menggunakan uang yang diterima dari Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 26 Desember 2018, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1373/Pid.B/2018/PN.Bjm. tanggal 16 Januari 2019. yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-338/BJRMS/11/2018 tanggal 26 November 2018 telah disusun berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP ;
- Memerintahkan supaya pemeriksaan perkara No. 1373/Pid.B/2018/PN.Bjm atas nama Terdakwa Wizar Toliu Bin Albert Toliu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-338/BJRMS/11/2018 tanggal 26 November 2018 dilanjutkan ;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASNAH YATI HANNA Binti ABU BAKAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Sdri.LILIEK YUNIARTI, saksi baru tahu namanya sejak sekitar tahun 2011, yang mana saksi baru mengetahui ternyata objek tanah yang ditawarkan oleh ahli waris ATIM yaitu MAS'UD cs yang terletak di Jl.A.Yani Km.4,5 Kota Banjarmasin adalah milik sdri LILIEK YUNIARTI;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdr M.ROYAN dan MAS'UD, saksi baru kenal pada saat saksi dan suami saksi an. SATRIA GUNAWAN als BABA ditawari objek tanah yang terletak di Jl. Jendral A.Yani Km.4,5 (sekarang samping LC) Kota Banjarmasin oleh M.ROYAN beserta WIZART dan MAS'UD. Yang mana saat itu sdr M.ROYAN dan MAS'UD mengaku sebagai ahli waris dari ATIM, sedangkan WIZART T mengaku sebagai pensiunan Pegawai Negeri BPN yang menjamin bahwa surat segel yang diserahkan kepada saksi adalah ASLI;
- Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi sehingga mau membeli objek tanah tersebut dari sdr M.ROYAN, WIZART dan MAS'UD, karena saat itu mereka bertiga menerangkan bahwa :
 - Objek tanah tersebut adalah milik sdr ATIM, yang mana mereka adalah anak kandung (ahli waris) dari sdr ATIM.
 - Bahwa objek tanah tersebut milik ibu mereka dengan menunjukkan bukti kepemilikan 1 buah SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962, dan mereka menjamin bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.
 - Mereka menjamin bahwa objek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain, dan kalau kami jadi membeli, maka akan diuruskan sampai menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Kota Banjarmasin.
 - Dan mereka berjanji, bahwa apabila ada masalah terhadap objek tanah tersebut, maka uang yang telah diterima oleh mereka akan dikembalikan semuanya kepada saksi.
 - sdr MAS'UD dan M.ROYAN serta WIZART menjamin bahwa SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 yang menjadi dasar kepemilikannya adalah ASLI, dan apabila kami menyerahkan uang muka, maka surat kepemilikannya akan diserahkan kepada kami.
 - Dan saat itu WIZART menambah keyakinan kami dengan menjelaskan bahwa dia sebagai pensiunan pegawai negeri yang menerangkan bahwa surat Segel tersebut pasti asli
- Bahwa saksi dan suami saksi menyerahkan uang kepada sdr M.ROYAN dan MAS'UD sebagaimana diuraikan didalam kwitansi sebagai berikut :
 - **1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah),**

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas +/- 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010. (diterima di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin), saat itu yang ada disana MAS'UD, WIZAR T dan M.ROHYAN.

- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010. (diterima di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin), saat itu yang ada disana MAS'UD, WIZAR T dan M.ROHYAN. Dan untuk tandatangan kwitansi tersebut dibawa oleh MAS'UD untuk minta tandatangan ahli waris yang lain.
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLI, tanggal 15 Pebruari 2010. (Diterima di Bank Panin di Kamboja)
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010. (Yang diterima oleh MAS'UD sendiri di Jl.Ks.Tubun)
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin.
(Yang diterima oleh M. ROHYAN dengan MAS'UD di kantor BPN Kota Banjarmasin, saat itu saksi menyerahkan didepan kantor BPN Kota Banjarmasin, karena saksi takut bahwa uang tersebut tidak disetor,

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi menunggu diluar saja. Dan yang masuk keadalam kantor BPN Kota Banjarmasin adalah MAS'UD, M.ROHYAN dan WIZAR T. Dan ternyata benar dugaan saksi, ternyata uang tersebut setelah saksi konfirmasi kepada pihak BPN Kota Banjarmasin tidak disetorkan untuk kepengurusan sertifikat, mereka hanya menanyakan saja prihal proses sertifikat yang mereka ajukan dengan dasar Segel tahun 1962 tersebut)

- **1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010.** (saksi serahkan uang tersebut M.ROHYAN dan MAS'UD di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin, saat itu M.ROHYAN mengaku uang tersebut untuk dibagikan kepada teman-temannya yang menjadi maklear)
- **1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABAHA, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010.** (saksi serahkan uang tersebut FADLI berserta MAS'UD di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin).
- **1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010.** (Saksi menyerahkan uang tersebut di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin kepada sdr SOLHAN MARIYANA, MASUD, H.DAUT
- Bahwa Segel/SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 ada ditangan saksi karena sebelumnya sebelumnya sekitar tahun 2010 saksi ada didatangi Sdr.MAS'UD bersama dengan teman-temanya termasuk sdr.MASLIAN ROYAN mendatangi saksi untuk menawarkan menjual sebidang tanah yang beralamat di Jl.A Yani Km.4 (samping LC Mini market) dengan harga Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan luas tanah sekitar 1800m2. Begitu saksi dan suami saksi menyerahkan uang muka yang pertama, maka Sdr.MAS'UD, Sdr.MASLIAN ROYAN serta teman-temanya yang lain menyerahkan surat segel tersebut kepada saksi untuk



jadi jaminan bahwa objek tanah tersebut memang milik mereka selaku ahli waris dari ATIM.

- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu bahwa segel /SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 yang diserahkan oleh Sdr.MAS'UD dan MASLIAN ROYAN kepada saksi tersebut adalah palsu setelah saksi ada dipanggil Polisi Polresta Banjarmasin yang kemudian menjelaskan bahwa ternyata segel tersebut palsu saat itulah saksi baru tahu, kemudian karena saksi merasa tertipu saksi telah membuat laporan polisi ke Polresta Banjarmasin melaporkan perbuatan Sdr.MASLIAN ROYAN yang telah menipu saksi. Dan pastas saja sampai sekarang Sertifikat yang dijanjikan kepada saksi tidak pernah jadi
- Bahwa uang tersebut dimaksudkan sebagai uang panjer / uang muka untuk pembelian tanah yang ditawarkan oleh sdr MAS'UD dan sdr.MASLIAN ROYAN serta WIZAR T, sekaligus sebagai pinjaman untuk pengurusan waris dan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut. DAN YANG MEMBUAT SAKSI mau menyerahkan uang tersebut selain karena ada surat Segel tersebut, mereka pun berjanji apabila objek tanah tersebut tidak jadi Sertifikat atas nama MAS'UD, maka uangnya pasti dikembalikan seluruhnya kepada kami
- Bahwa Isi dari SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 bahwa kepala kampung pemurus kotap radja Bandjarmasin menerangkan dengan sebenarnya sebidang tanah tanah perwatasan hak milik ada yang terletak di jalan A . YANI pal.4,5 kotap radja Bandjarmasin dengan ukuran:
Pandjang : 80 depa
Lebar muka : 10 depa
Lebar belakang :15 depa
Diatasnya terdapat tanam-tanaman perkebunan jang perbatasan dengan
Sebelah muka: Djalan A.Yani
Sebelah kiri: Talip
Sebelah kanan : H.Acjil
Sebelah belakang: Denan
Setelah mengadakan penelitian yang dikuatkan pula atas dasar keterangan para saksi dan ketua RT.3 bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan benar-benar kepunyaan hak milik nama ATIM pekerjaan tani alamat pal 4,5 Rt.3 Kotap Radja Bandjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun riwayat perawatan perbatasan tanah tersebut diatas oleh pengerak pada tahun 1934

Demikian surat keterangan hak milik adat perbatasan tanah ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Yang menandatangani kepala Kampung Pemurus Sdr.H.A MASDAR, Saksi-saksi TALIP,H.ACJIL,DENAN ketua RT.3 PAL4,5 H.AHMAT.

- Bahwa setelah saksi dan suami saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Sdr.MAS'UD dan teman-temanya menemui saksi dan menerangkan bahwa permohonan pembuatan sertifikat ke BPN Kota Banjarmasin tidak dapat diproses oleh BPN karena ternyata diatas tanah yang dimohonkan tersebut sudah ada pemiliknya yaitu Sdri.LILIEK YUNIARTI /pelapor dan sdr. MAS'UD memperlihatkan surat dari BPN kaitanya tidak dapat diprosesnya permohonan pembuatan SHM tersebut dari BPN mengetahui hal tersebut saksi meminta untuk Sdr.MAS'UD untuk mengembalikan uang saksi namun hingga saat ini sdr.MAS'UD dan teman-temanya tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut. Dan setelah itu sdr MAS'UD dan M.ROHYAN dan WIZAR T kabur dan tidak dapat di hubungi lagi.
 - Bahwa sdr MAS'UD dan M.ROHYAN tidak ada memberitahu saksi atau meminta ijin kepada saksi perihal hibah tersebut kepada ALI AKBAR, kalau saksi mengetahui, tentunya saksi tidak terima karena saksi minta uang saksi dikembalikan dahulu baru objek tanah tersebut boleh dihibahkan kepada orang lain.
saksi baru mengetahui setelah sekitar bulan Nopember 2017 ALI AKBAR datang kerumah saksi untuk melihat SEGEL yang palsu serta bukti kwitansi uang yang telah saksi serahkan, namun saat itu saksi menjawab, bahwa untuk apa, kalau mau mengembalikan uang saksi, silahkan saja langsung ke Polresta Banjarmasin, mendengar hal tersebut ALI AKBAR langsung pulang.
 - Bahwa segel /SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 sebelumnya telah saksi serahkan polisi sebagai barang bukti
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
2. Saksi SATRIA GUNAWAN als SATRIA als BABAH - GHOAICUI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Sdri.LILIEK YUNIARTI, saksi baru tahu namanya sejak sekitar tahun 2011, yang mana saksi baru mengetahui ternyata objek tanah yang ditawarkan oleh ahli wris ATIM yaitu

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'UD cs yang terletak di Jl.A.Yani Km.4,5 Kota Banjarmasin adalah milik sdr LILIEK YUNIARTI.

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdr M.ROYAN dan MAS'UD, saksi baru kenal pada saat saksi dan suami saksi an.SATRIA GUNAWAN als BABAH ditawarkan objek tanah yang terletak di Jl.Jendral A.Yani Km.4,5 (sekarang samping LC) Kota Banjarmasin oleh M.ROYAN beserta WIZAR T dan MAS'UD. Yang mana saat itu sdr M.ROYAN dan MAS'UD mengaku sebagai ahli waris dari ATIM, sedangkan WIZAR T mengaku sebagai pensiunan Pegawai Negeri BPN yang menjamin bahwa surat segel yang diserahkan kepada saksi adalah ASLI.
- Bahwa yang membuat saksi dan isterinya sehingga mau membeli objek tanah tersebut dari sdr M.ROYAN , WIZART dan MAS'UD, karena saat itu mereka bertiga menerangkan bahwa :
 - Objek tanah tersebut adalah milik sdr ATIM, yang mana mereka adalah anak kandung (ahli waris) dari sdr ATIM.
 - Bahwa objek tanah tersebut milik ibu mereka dengan menunjukkan bukti kepemilikan 1 buah SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962, dan mereka menjamin bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.
 - Mereka menjamin bahwa objek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain, dan kalau kami jadi membeli, maka akan diuruskan sampai menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Kota Banjarmasin.
 - Dan mereka berjanji, bahwa apabila ada masalah terhadap objek tanah tersebut, maka uang yang telah diterima oleh mereka akan dikembalikan semuanya kepada saksi.
 - sdr MAS'UD dan M.ROYAN serta WIZART menjamin bahwa SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 yang menjadi dasar kepemilikannya adalah ASLI, dan apabila kami menyerahkan uang muka, maka surat kepemilikannya akan diserahkan kepada kami.
 - Dan saat itu WIZART menambah keyakinan kami dengan menjelaskan bahwa dia sebagai pensiunan pegawai negeri yang menerangkan bahwa surat Segel tersebut pasti asli
- Bahwa saksi dan isteri saksi menyerakan uang kepada sdr M.ROYAN dan MAS'UD sebagaimana diuraikan didalam kwitansi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas +- 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010. (diterima di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin), saat itu yang ada disana MAS'UD,WIZAR T dan M.ROHYAN.
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABAH), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010. (diterima di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin), saat itu yang ada disana MAS'UD,WIZAR T dan M.ROHYAN. Dan untuk tandatangan kwitansi tersebut dibawa oleh MAS'UD untuk minta tandatangan ahli waris yang lain.
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAH), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010. (Diterima di Bank Panin di Kamboja)
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010. (Yang diterima oleh MAS'UD sendiri di Jl.Ks.Tubun)
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin.
(Yang diterima oleh M.ROHYAN dengan MAS'UD di kantor BPN Kota Banjarmasin, saat itu saksi menyerahkan didepan kantor BPN Kota

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, karena saksi takut bahwa uang tersebut tidak disetor, namun saksi menunggu diluar saja. Dan yang masuk ke dalam kantor BPN Kota Banjarmasin adalah MAS'UD, M.ROHYAN dan WIZAR T. Dan ternyata benar dugaan saksi, ternyata uang tersebut setelah saksi konfirmasi kepada pihak BPN Kota Banjarmasin tidak disetorkan untuk kepengurusan sertifikat, mereka hanya menanyakan saja perihal proses sertifikat yang mereka ajukan dengan dasar Segel tahun 1962 tersebut)

- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010. (saksi serahkan uang tersebut M.ROHYAN dan MAS'UD di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin, saat itu M.ROHYAN mengaku uang tersebut untuk dibagikan kepada teman-temannya yang menjadi maklear)
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABAHA, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010. (saksi serahkan uang tersebut FADLI berserta MAS'UD di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin).
- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010. (Saksi menyerahkan uang tersebut di Jl.Ks.Tubun Kota Banjarmasin kepada sdr SOLHAN MARIYANA, MASUD, H.DAUT)
- Bahwa segel/SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 ada ditangan saksi karena sebelumnya sebelumnya sekitar tahun 2010 saksi ada didatangi Sdr.MAS'UD bersama dengan teman-temanya termasuk sdr.MASLIAN ROYAN mendatangi saksi untuk menawarkan menjual sebidang tanah yang beralamat di Jl. A Yani Km.4 (samping LC Mini market) dengan harga Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan luas tanah sekitar 1800m2. Begitu saksi dan suami saksi menyerahkan uang muka yang pertama, maka Sdr.MAS'UD, Sdr.MASLIAN ROYAN serta teman-temanya yang lain menyerahkan surat segel tersebut kepada saksi untuk

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi jaminan bahwa objek tanah tersebut memang milik mereka selaku ahli waris dari ATIM.

- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu bahwa segel /SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 yang diserahkan oleh Sdr.MAS'UD dan MASLIAN ROYAN kepada saksi tersebut adalah palsu setelah saksi ada dipanggil Polisi Polresta Banjarmasin yang kemudian menjelaskan bahwa ternyata segel tersebut palsu saat itulah saksi baru tahu, kemudian karena saksi merasa tertipu saksi telah membuat laporan polisi ke Polresta Banjarmasin melaporkan perbuatan Sdr.MASLIAN ROYAN yang telah menipu saksi. Dan pastas saja sampai sekarang Sertifikat yang dijanjikan kepada saksi tidak pernah jadi.
- Bahwa uang tersebut dimaksudkan sebagai uang panjer / uang muka untuk pembelian tanah yang ditawarkan oleh sdr MAS'UD dan sdr.MASLIAN ROYAN serta WIZAR T, sekaligus sebagai pinjaman untuk pengurusan waris dan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi mau menyerahkan uang tersebut selain karena ada surat Segel tersebut, mereka pun berjanji apabila objek tanah tersebut tidak jadi Sertifikat atas nama MAS'UD, maka uangnya pasti dikembalikan seluruhnya kepada kami
- Bahwa isi dari SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 bahwa kepala kampung pemurus kotap radja Bandjarmasin menerangkan dengan sebenarnya sebidang tanah tanah perwatasan hak milik ada yang terletak di jalan A . YANI pal.4,5 kotap radja Bandjarmasin dengan ukuran:
Pandjang : 80 depa
Lebar muka : 10 depa
Lebar belakang :15 depa
Ditasnya terdapat tanam-tanaman perkebunan jang perbatasan dengan
Sebelah muka: Djalan A.Yani
Sebelah kiri: Talip
Sebelah kanan : H.Acjil
Sebelah belakang: Denan
Setelah mengadakan penelitian yang dikuatkan pula atas dasar keterangan para saksi dan ketua RT.3 bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan benar-benar kepunyaan hak milik nama ATIM pekerjaan tani alamat pal 4,5 Rt.3 Kotap Radja Bandjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun riwayat perawatan perbatasan tanah tersebut diatas oleh pengerak pada tahun 1934

Demikian surat keterangan hak milik adat perbatasan tanah ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Yang menandatangani kepala Kampung Pemurus Sdr.H.A MASDAR, Saksi-saksi TALIP,H.ACJIL,DENAN ketua RT.3 PAL4,5 H.AHMAT.

- Bahwa setelah saksi dan isteri saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Sdr.MAS'UD dan teman-temannya menemui saksi dan menerangkan bahwa permohonan pembuatan sertifikat ke BPN Kota Banjarmasin tidak dapat diproses oleh BPN karena ternyata diatas tanah yang dimohonkan tersebut sudah ada pemiliknya yaitu Sdri.LILIEK YUNIARTI /pelapor dan sdr. MAS'UD memperlihatkan surat dari BPN kaitanya tidak dapat diprosesnya permohonan pembuatan SHM tersebut dari BPN mengetahui hal tersebut saksi meminta untuk Sdr.MAS'UD untuk mengembalikan uang saksi namun hingga saat ini sdr.MAS'UD dan teman-temannya tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut. Dan setelah itu sdr MAS'UD dan M.ROHYAN dan WIZAR T kabur dan tidak dapat di hubungi lagi.
 - Bahwa sdr MAS'UD dan M.ROHYAN tidak ada memberitahu saksi atau meminta ijin kepada saksi perihal hibah tersebut kepada ALI AKBAR, kalau saksi mengetahui, tentunya saksi tidak terima karena saksi minta uang saksi dikembalikan dahulu baru objek tanah tersebut boleh dihibahkan kepada orang lain.
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah sekitar bulan Nopember 2017 ALI AKBAR datang kerumah saksi untuk melihat SEGEL yang palsu serta bukti kwitansi uang yang telah saksi serahkan, namun saat itu saksi menjawab, bahwa untuk apa, kalau mau mengembalikan uang saksi, silahkan saja langsung ke Polresta Banjarmasin, mendengar hal tersebut ALI AKBAR langsung pulang.
 - Bahwa segel /SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 sebelumnya telah saksi serahkan polisi sebagai barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
3. Saksi MAS'UD Bin IJAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan perkara Penipuan sehubungan laporan Sdri. MASNAH YATI HANA dan suaminya Sdr. SATRIA GUNAWAN Als BABAHA (pihak Pelapor) sehubungan menurut

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pelapor bahwa Sdr.ada menjual sebidang tanah di Jl.A yani Km.4,5 Kota Banjarmasin kepada pelapor, namun ternyata setelah uang diserahkan jual beli tersebut batal karena Segel yang dijanjikan menjadi sertifikat tidak bisa diproses, dan begitu pelapor meminta kembali uangnya, pihak saudara tidak ada mengembalikan.

- Bahwa yang punya Ide untuk menjual objek tanah tersebut kepada Pelapor adalah MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T.

Saat itu mereka datang kepada kami ahli waris, menawarkan kami untuk menjual objek tanah tersebut, sedangkan untuk surat kepemilikannya diurus oleh MASLIYAN ROHYAN dengan WIZAR.T, kami tahu beres saja selaku Ahli waris dari ATIM.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bukti kepemilikan dari pihak ahli waris ATIM terhadap objek tanah tersebut, saat itu MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T yang meyakinkan kami bahwa benar objek tanah tersebut adalah milik orang tua kami an.ATIM, nanti mereka yang berjanji untuk mengurus surat segel kepemilikan objek tanah tersebut.

Lalu pada saat mau dijual kepada pelapor, sdr MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T menyerahkan Segel tahun 1962 an.ATIM, dan tugas kami hanya disuruh membenarkan saja perihal surat tersebut, tugas untuk meyakinkan pihak pembeli (pelapor) adalah tugas dari MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T.

- Bahwa saksi tidak tahu ternyata Segel yang dijadikan dasar penjualan kepada pelapor menggunakan Segel tahun 1962, kami tahunya bahwa MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T yang mengurus Surat Segel tersebut pada tahun 2009/2010. Dan saat itu mereka yang menjamin bahwa objek tanah tersebut tidak akan ada masalah.
- Bahwa sebenarnya kami ada menaruh curiga perihal keaslian Segel tahun 1962 an.ATIM yang diserahkan oleh MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T, namun karena saat itu MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T meyakinkan kami bahwa tidak akan ada apa-apa dan kami tidak akan terlibat, karena kalau sampai berurusan dengan POLISI, mereka berdua yang akan bertanggung jawab.

- Bahwa setelah diperlihatkan 8 (delapan) lembar Kwitansi yang telah disita Polisi sebagai Alat Bukti, yaitu berupa :

1. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atim Almarhum) isi luas +/- 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010.

2. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010.
3. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010.
4. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010.
5. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin.
6. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010.
7. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABA, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010.
8. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010.

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa kwitansi tersebut diatas, yang mana yang terdapat cap jempol saksi yaitu kwitansi tanggal 15 Pebruari 2010 sebesar Rp. 30.000.000,-, dan Kwitansi yang ke (4) sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa kalau untuk tulisan Angka saksi masih bisa mengenal dan memahaminya.
 - Bahwa saksi lupa cap jempol sebelah kakan atau kiri yang saksi gunakan, namun biasanya saksi menggunakan cap jempol sebelah kanan.
 - Bahwa saksi ada menerima uang sebagaimana yang tertera didalam kwitansi tanggal 15 Pebruari 2010 sebesar Rp. 30.000.000,-, dan Kwitansi yang ke (4) sebesar Rp. 10.000.000,-, Dan Memang BENAR cap jempol didalam kwitansi tersebut adalah cap jempol tersangka.
 - Bahwa yang menulis dan atau mengetik kwitansi tersebut adalah WIZAR.T
 - Bahwa uang yang tertera didalam kwitansi tersebut untuk Uang muka pembelian objek tanah yang telah disepakati dan sebagaian biaya pengurusan Segel tahun 1962 (yang diserahkan oleh MASLIAN ROHYAN dengan WIZAR.T) menjadi Sertifikat di BPN Kota Banjarmasin.
 - Bahwa berdasarkan keterangan MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T, bahwa pelapor an.MASNAH dan suaminya membeli objek tanah tersebut bersih dengan Surat Kepemilikannya sampai menjadi SERTIFIKAT adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah), saksi baru tahu sekarang ternyata objek tanah tersebut rencananya mau dibeli pelapor sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga Milyar dua ratus rupiah).
- Dan perjanjian antara kami ahli waris (ATIM) dengan MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T yaitu : Apabila objek tanah tersebut laku terjual, maka uang penjualannya akan dibagi dua yaitu Ahli Waris (ATIM) 50% - pihak MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T 50%.
- Bahwa dari kwitansi yang terdapat cap jempol saksi yaitu :
 - kwitansi tanggal 15 Pebruari 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut, saksi bersama BASHUT, SITI HADIJAH, MARHAT (alm), SOLHAN, MARIANA, masing-masing hanya menerima sebesar Rp. 2.000.000,-. Sisanya sebesar Rp. 18.000.000,- dipegang oleh MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T dengan alasan untuk mengurus Segel menjadi Sertifikat.
 - Dan Kwitansi yang ke (4) sebesar Rp. 10.000.000,- memang benar saksi ada menerimanya, namun saat itu saksi hanya menerima sebesar **Rp. 1.000.000,-** saja, Dan dalam penggunaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadi saksi sehari-hari, dan

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi saksi tanpa seijin dari pelapor

- karena sisanya menurut alasan MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T untuk menebus Surat Pengukuran GS di BPN Kota Banjarmasin. Tapi sekarang saksi sadar, mungkin uang tersebut digunakan oleh MASLIYAN ROHYAN bersama WIZAR.T untuk keperluan pribadinya.
- Saksi Dapat saksi jelaskan secara tegas, bahwa yang membuat pihak Pelapor mau menyerahkan uang tersebut kepada pihak kami yaitu:
- Adanya Surat Segel thn 1962 an.ATIM tersebut, yang mana yang menemukan Surat Segel tahun 1962 an.ATIM tersebut adalah M.ROHYAN.
- Sdr.MASLIAN ROHYAN bersama WIZAR.T (yang menjamin urusannya pasti beres sampai sertifikat), dan mereka pun menjamin kepada kami, bahwa tidak ada apa-apa, nanti kalau ada apa-apa, yang akan menghadapi urusan di Kepolisian adalah Sdr.MASLIAN ROHYAN bersama WIZAR.T.
- Sdr WIZAR.T mengaku sering mengurus peningkatan Segel ke BPN, dan sdr WIZAR.T menjamin segel tahun 1962 an.ATIM yang diserahkan kepada saksi tersebut pasti berhasil ditingkatkan menjadi Sertifikat, karena sdr WIZAR.T mengatakan bahwa dia sudah melakukan pengecekan ke BPN bahwa tidak ada sertifikat orang lain diobjek tanah tersebut.
- Sdr WIZAR T dan M.ROHYAN berani menandatangani Kwitansi tersebut, dan saat itu WIZAR T dan M.ROHYAN menyuruh ahli waris yang lain untuk berani menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut
- Bahwa proses pembelian dari Pelapor tersebut tidak terjadi sampai selesai, karena menurut keterangan BPN Kota Banjarmasin bahwa objek tanah tersebut sudah bersertifikat milik LILIEK YUNIARTI (orang tua dari sdr.LUKMAN). Berdasarkan Surat Keterangan dari BPN Kota Banjarmasin, namun yang aslinya kemungkinan ada ditempat WIZAR.T atau ditempat SOLHAN yang menyimpannya.
- Bahwa setelah itu Pelapor (BABAH) ada meminta baik kepada saksi ataupun kepada pihak MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T untuk mengembalikan uang yang telah dia serahkan.

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan ahli waris lainnya tidak bisa mengembalikan uang yang telah kami terima tersebut, karena kami beranggapan yang menerima uang lebih banyak adalah MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T, dan mereka yang berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa. Namun, MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T malah tidak mau bertanggung jawab dan menghilang .
- Bahwa sebenarnya awalnya kami tidak yakin, namun saat itu MASLIYAN ROHYAN dan WIZAR.T menjamin dan berani (pasang badan) berhadapan dengan hukum, kalau sampai ada permasalahan perihal jual beli tersebut atau ada sengketa kepemilikan dengan orang lain.
- Bahwa perlihatkan kepada saudara SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 benar surat SEGEL tersebut yang kami serahkan kepada korban dan suaminya.
Adapun Isi dari SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 tersebut yaitu : kepala kampung pemurus kotap radja Bandjarmasin menerangkan dengan sebenarnya sebidang tanah tanah perwatasan hak milik ada yang terletak di jalan A . YANI pal.4,5 kotap radja Bandjarmasin dengan ukuran:
Pandjang : 80 depa
Lebar muka : 10 depa
Lebar belakang :15 depa
Diatasnya terdapat tanam-tanaman perkebunan jang perbatasan dengan
Sebelah muka: Djalan A.Yani
Sebelah kiri:Talip
Sebelah kanan : H.Acjil
Sebelah belakang: Denan
Setelah mengadakan penelitian yang dikuatkan pula atas dasar keterangan para saksi dan ketua RT.3 bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan benar-benar kepunyaan hak milik nama ATIM pekerjaan tani alamat pal 4,5 Rt.3 Kotap Radja Bandjarmasin
Adapun riwayat perawatan perwatasan tanah tersebut diatas oleh pengerak pada tahun 1934
Demikian surat keterangan hak milik adat perwatasan tanah ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
- Bahwa yang menandatangani kepala Kampung Pemurus Sdr.H.A MASDAR Saksi-saksi TALIP,H.ACJIL,DENAN ketua RT.3 PAL4,5 H.AHMAT.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saksi ada membuat Surat Hibah (selaku ahli waris ATIM) untuk memberikan objek tanah tersebut kepada ALI AKBAR.
 - Bahwa dasar surat saksi menghibahkan objek tanah tersebut kepada ALI AKBAR hanya berdasarkan kesepakatan ahli waris saja, dan saat itu kami menjelaskan bahwa Surat Segel 1962 an.ATIM sudah disita oleh Polisi dengan alasan Surat tersebut palsu, namun ALI AKBAR tetap saja menerima objek tanah tersebut, padahal kami tidak ada mempunyai surat kepemilikan lagi. ,
 - Bahwa surat Hibah dibuat hanya nama-nama AHLI WARIS saja, saat itu saksi dibujuk oleh H.DAUD (anak SITI KHADIJAH) bersama ALI AKBAR, saat itu surat yang disodorkan kepada saksi hanya surat persetujuan dari ahli waris lainnya, dan saat itu H.DAUD mengatakan bahwa Ahli waris yang lain sudah sepakat untuk menghibahkan tanah tersebut kepada ALI AKBAR, sehingga saksi mau saja mencap jempol surat hibah tertanggal 6 maret 2017 kepada ALI AKBAR, seingat saksi surat tersebut dicap jempol dirumah saksi di Tamban.
 - Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh H.DAUD dan ALI AKBAR, bahwa tujuan surat Hibah objek tanah tersebut kepada ALI AKBAR bertujuan hanya sebagai rekayasa saja, agar ALI AKBAR dapat mengurus kepemilikan objek tanah tersebut dari sdri LILIEK YUNIARTI atau sampai terjadi perdamaian, sehingga apabila berhasil kami dapat mengembalikan uang dari pelapor (BABA). Dan perjanjian kami AHLI WARIS 9ATIM) dengan ALI AKBAR, Apabila objek tanahy tersebut laku dijual atau berdamai dengan LILIEK YUNIARTI, maka keuntungan atau uangnya akan dibagi dua.
- Dan saat itu saksi jadi mau mencap jempol surat hibah tersebut karena atas desakan dari H.DAUD dan ALI AKBAR, yang menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan hukum dan mereka bersedia pasang badan tanpa melibatkan pihak AHLI WARIS ATIM, karena sebenarnya saksi sudah tidak mau lagi berurusan perihal kepemilikan objek tanah tersebut.
- Bahwa pada saat membuat hibah kepada ALI AKBAR tersebut, kami tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Pelpapor bahwa objek tanahnya telah kami hibahkan kepada ALI AKBAR.
 - Bahwa sekarang saksi menyadari bahwa perbuatan saksi menerima uang dari Pelapor sampai dengan tidak mengembalikan uang pelapor serta seolah-olah menghibahkan objek tanah tersebut kepada ALI AKBAR

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah salah, namun hal tersebut saksi lakukan karena ada jaminan dari ALI AKBAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana yang benar adalah Terdakwa mendapatkan surat segel tersebut dari Masliyan

Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi M. MASLIYAN ROHYAN als M. ROHYAN als ROYAN Bin (alm) MESIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kalau dengan sdri MASNAH saksi tidak kenal, akan tetapi kalau dengan suaminya an. SATRYA GUNAWAN (als BABAH), saksi kenal sekitar awal tahun 2010. Perkenalan tersebut sehubungan yang bersangkutan ada berniat mau membeli objek tanah yang terletak di Jl.Jendral A.Yani Km.4,5 (sekarang samping LC) Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelumnya saksi ada menawarkan objek tanah yang terletak di Jl. Jendral A.Yani Km.4,5 (sekarang samping LC) Kota Banjarmasin kepada bos saksi (lupa namanya) yang berada di Kota Baru.

Saat itu, setahu saksi objek tanah tersebut milik (alm) ATIM, yang mana hubungan saksi dengan sdri ATIM yaitu sdri ATIM merupakan nenek isteri terdakwa.

Saat itu disepakati harganya Rp. 1,5 Milyar dengan dasar surat Hibah dari sdri ATIM kepada SITI HADIJAH (kakak kandung MAS'UD), karena sdri ATIM sudah meninggal dunia maka dibuatkanlah surat hibah dan Patwa Waris di Pengadilan.

Kemudian setelah itu, anak buah bos saksi (yang saksi ketahui namanya SAFRI/namun sekarang saksi tidak tahu lagi dimana dia berada)menjelaskan bahwa dia sudah mendapat Surat Ukur dari BPN prihal objek tanah dari ATIM tersebut, namun setelah saksi pikirkan, saksi curiga, bagaimana mungkin surat Segel dari ATIM bisa keluar (ada) Surat ukur dari BPN, Sehingga dengan alasan tersebut, saksi menyarankan bos saksi tidak jadi membeli objek tanah tersebut.

Kemudian setelah itu, sekitar awal tahun 2010 sdr AGUS (saat ini sudah meninggal), ada mengenalkan saksi dengan BABAH, yang mana AGUS menjelaskan bahwa BABAH mau membeli objek tanah dari ATIM tersebut, kemudian saat itu saksi mempertemukan BABAH dengan ahli waris ATIM, setelah itu sdr BABAH bertanya apa dasar kepemilikan dari pihak ATIM, lalu dijawab oleh AGUS bahwa Surat **Segel ATIM tahun 1962** sudah ada ditempat pembakal an.ZAINAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal tersebut, kemudian segel tersebut kami ambil dan kami serahkan kepada sdr BABAHA, setelah itu dengan segel 1962 tersebut dibuatkan Patwa Waris di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dengan dana pemberian dari BABAHA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Saat itu yang menerima uang tersebut adalah WIZAR TOLIU bersama AGUS, saat itu saksi hanya mendapat pemberian dari WIZAR TOLIU sebesar Rp. 200.000,-

- Bahwa saksi jelaskan :
 - a. Saksi sudah lupa kapan menyerahkan Segel 1962 an.ATIM tersebut kepada BABAHA, namun seingat saksi penyerahan tersebut dilakukan di rumah saksi yang saat itu masih berada di Jl.Sungai Lulut (sekarang sudah saksi jual), sebelum menyerahkan uang pengurusan surat Segel 1962 tersebut menjadi Sertifikat di BPN Kota Banjarmasin.
 - b. Objek tanah yang dimaksud dalam segel 1962 an.ATIM tersebut berada Jl.Jendral A.Yani Km.4,5 (sekarang samping LC) Kota Banjarmasin.
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi tanda terima penyerahan uang dari KORBAN sebagai berikut :
 - a. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas +- 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010.
 - b. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABAHA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010.
 - c. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAHA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010.
 - d. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010.

- e. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin.
- f. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010.
- g. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABAHA, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010.
- h. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010.
- Bahwa saksi jelaskan :
 - a. Untuk kwitansi bulan Januari 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- bukan tandatangan saksi dan saksi merasa tidak menerima uangnya.
 - b. Untuk Kwitansi (yg ke-5) sebesar Rp. 7.500.000,- memang benar tandatangan ASLI dari tersangka, Saat itu saksi menerimanya di depan Kantor BPN Kota Banjarmasin, saat itu uang tersebut diserahkan korban untuk pembayaran Pengukuran di BPN Kota Banjarmasin, dan sisanya untuk menebas rumput diobjek tanah tersebut.
 - c. Dan untuk kwitansi tanggal 25 Maret 2010 memang tandatangan saksi dengan nama **MAHLIAN**, uang tersebut untuk pengangkutan galam untuk mematok batas tanah tersebut.
 - d. Memang benar saksi ada menjadi saksi didalam kwitansi (yg ke-4) tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari korban kepada MAS'UD.
Saat itu uang tersebut diserahkan korban kepada MAS'UD untuk pembelian tanah diatas objek sesuai Segel 1962 an.ATIM
 - c. Saksi bisa membaca dengan lancar dan saksi mengerti setiap makna tulisan.

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Peruntukan uang yang tertera didalam Kwitansi tersebut sudah sesuai dengan peruntukan yang tertulis didalam kwitansi, namun Untuk kwitansi yang terdapat tandatangan tersangka, ada yang tidak saksi akui, yaitu :

- Untuk kwitansi bulan Januari 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- bukan tandatangan saksi dan saksi merasa tidak menerima uangnya.
- untuk kwitansi tanggal 25 Maret 2010 memang tandatangan tersangka, Namun uang tersebut **menurut saksi** untuk pengangkutan galam untuk mematok batas tanah tersebut.
- Saksi menerangkan untuk kwitansi tanggal 25 Maret 2010 tertulis peruntukan Pembayaran untuk : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010 yang sebenarnya uang tersebut adalah untuk pengangkutan galam untuk mematok batas tanah tersebut dan untuk tandatangan kwitansi tersebut saat itu SAKSI TIDAK MEMBACANYA, LANGSUNG TANDATANGAN SAJA.
- Bahwa saksi jelaskan :
 - a. Proses pembelian dari korban tersebut setahu saksi tidak terjadi sampai selesai, karena menurut keterangan BPN Kota Banjarmasin bahwa objek tanah tersebut sudah bersertifikat milik LILIEK YUNIARTI (orang tua dari sdr.LUKMAN). Berdasarkan Surat Keterangan dari BPN Kota Banjarmasin, namun yang aslinya sdr MAS'UD kemungkinan yang menyimpannya.
 - b. Setelah itu korban ada meminta kepada baik kepada saksi ataupun kepada pihak MAS'UD Cs dan WIZAR.T untuk mengembalikan uang yang telah dia serahkan.
 - Namun untuk alasan bahwa, saksi tidak bisa mengembalikan uang yang telah saksi terima, karena saksi beranggapan uang tersebut sebagai UPAH kerja saksi sebagai Penebas rumput dan pemasang patok galam, walaupun didalam kwitansi tertulis untuk Pengurusan Surat Pengajuan Sertifikat di BPN Kota Banjarmasin, namun alasan saksi menandatangani kwitansi tersebut karena tidak membaca isi tulisannya.
 - Sedangkan untuk sdr MAS'UD sudah saksi beritahukan untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh mereka sebagaimana didalam kwitansi, namun sdr MAS'UD menjawab



tidak bisa dengan saksi yang menjual tanahnya (dan akhirnya mereka membuat Surat Pernyataan / Pencabutan Kuasa tanggal 21 Mei 2010 kepada saksi prihal penjualan objek tanah tersebut)

Copy Terlampir

- Sedangkan untuk WIZAR.T sudah saksi beritahu juga baik saksi langsung ataupun ditagih oleh BABAHA secara langsung, namun dijawab oleh WIZAR.T tidak bisa mengembalikan karena uangnya sudah terpakai untuk keperluan pribadi.
- Saksi menjelaskan menurut saksi bahwa saksi sudah ada menjelaskan kepada korban perihal tersebut, namun dijawab korban bahwa dia mempunyai Pengacara, jadi terserah pihak pemilik saja.
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan saudara SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 memang benar surat SEGEL tersebut yang tersangka, Sdr.MAS'UD dan WIZART T serahkan kepada korban dan suaminya.

Adapun Isi dari SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 tersebut yaitu : kepala kampung pemurus kotap radja Bandjarmasin menerangkan dengan sebenarnya sebidang tanah tanah perwatasan hak milik ada yang terletak di jalan A . YANI pal.4,5 kotap radja Bandjarmasin dengan ukuran:
Pandjang : 80 depa

Lebar muka : 10 depa

Lebar belakang :15 depa

Ditasnya terdapat tanam-tanaman perkebunan jang perbatasan dengan

Sebelah muka: Djalan A. Yani

Sebelah kiri: Talip

Sebelah kanan : H.Acjil

Sebelah belakang: Denan

Setelah mengadakan penelitian yang dikuatkan pula atas dasar keterangan para saksi dan ketua RT.3 bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan benar-benar kepunyaan hak milik nama ATIM pekerjaan tani alamat pal 4,5 Rt.3 Kotap Radja Bandjarmasin Adapun riwayat perawatan perwatasan tanah tersebut diatas oleh pengerak pada tahun 1934



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat keterangan hak milik adat perbatasan tanah ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

- Bahwa yang menandatangani kepala Kampung Pemurus Sdr.H.A MASDAR Saksi-saksi TALIP,H.ACJIL,DENAN ketua RT.3 PAL4,5 H.AHMAT.
- Bahwa sebenarnya saksicuriga mendapat segel tahun 1962 an.ATIM tersebut dari pembekal an.ZAINAL pada awal tahun 2010 dan sampai tahun 2010 masih berada ditangan pembakal ZAINAL namun saat itu saksi diyakinkan oleh MAS'UD dan WIZAR.T bahwa tidak akan terjadi apa-apa,**AMAN SAJA**. Sehingga saksi pun ikut saja menggunakan surat SEGEL tersebut untuk Penggunaan Patwa Waris ATIM guna proses balik nama dan jual beli kepada korban dan suaminya.
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menjelaskan kepada korban dan suaminya perihal kecurigaan tersebut, karena kalau saksi mengatakan tersebut kepada korban, saksi khawatir bahwa MAS'UD dan WIZAR.T akan marah kepada saksi kalau korban tidak jadi membeli objek tanah yang ditawarkan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana yang benar adalah Terdakwa mendapatkan surat segel tersebut dari Masliyan, dan Terdakwa hanya satu bulan pertama saja diikuti sertakan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tersebut;
- Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Masliyan Rohyan sejak sekitar awal 2010, Namun terdakwa sudah lupa siapa yang mengenalkan, namun yang pasti terdakwa kenal melalui teman-teman yang sering berurusan masalah jual beli tanah dengan terdakwa;
 - Bahwa perkenalan terdakwa dengan saksi Masliyan Rohyan sehubungan untuk menjualkan objek tanah yang menurut Masliyan Rohyan milik keluarganya yaitu keturunan dari pihak Mas'ud; Dan terdakwa diberi tugas untuk membantu mengurus surat kepemilikan dari Mas'ud tersebut dan membantu menawarkan atau menjual objek tanah yang dimaksud mereka;
 - Bahwa kalau Sdr. Masnah terdakwa tidak tahu, tahu namanya saja, akan tetapi kalau dengan suaminya an. Satryan Gunawan Als Babah terdakwa kenal sekitar awal tahun 2010;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenalan tersebut sehubungan yang bersangkutan ada berniat mau membeli objek tanah yang terletak di Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,5 (Sekarang samping LC) Kota Banjarmasin;

- Bahwa yang membuat terdakwa mau membantu menjualkan objek tanah tersebut karena saat itu ada surat Segel ATIM Tahun 1962 yang saat itu dibawa / ditunjukkan oleh saksi Masliyan Rohyan;
- Bahwa terdakwa ada melihat segel 1962 an. Atim tersebut dari Masliyan Rohyan, namun seingat terdakwa sebelum transaksi dengan pihak pelapor dan terdakwa tidak ada menanyakan kenapa segel tahun 1962 tersebut bias berada ditangan MASliyan Rohyan dan say pun tidak ada menanyakan apa hubungan Masliyan Rohyan sehingga bias dengan mudah membawa kesana kemari surat segel tahun 1962 an. ATim tersebut;
- Bahwa terdakwa jelaskan :
 - a. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010
 - b. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010.
 - c. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010
- Bahwa terdakwa diperlihatkan kepada saudara SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 benar surat SEGEL tersebut yang kami serahkan kepada korban dan suaminya; Adapun Isi dari SURAT KETARANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN tertanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 tersebut yaitu : kepala kampung pemurus kotap radja Bandjarmasin menerangkan dengan sebenarnya

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tanah perbatasan hak milik ada yang terletak di Jalan A.

YANI pal.4,5 kotap radja Bandjarmasin dengan ukuran :

Pandjang : 80 depa

Lebar muka : 10 depa

Lebar belakang :15 depa

Diatasnya terdapat tanam-tanaman perkebunan jang perbatasan dengan

Sebelah muka: Djalan A.Yani

Sebelah kiri: Talip

Sebelah kanan : H.Acjil

Sebelah belakang: Denan

Setelah mengadakan penelitian yang dikuatkan pula atas dasar keterangan para saksi dan ketua RT.3 bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan benar-benar kepunyaan hak milik nama ATIM pekerjaan tani alamat pal 4,5 Rt.3 Kotap Radja Bandjarmasin

Adapun riwayat perawatan perbatasan tanah tersebut diatas oleh pengerak pada tahun 1934

Demikian surat keterangan hak milik adat perbatasan tanah ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

- Bahwa yang menandatangani kepala Kampung Pemurus Sdr.H.A MASDAR , Saksi-saksi TALIP, H.ACJIL,DENAN ketua RT.3 PAL 4,5 H.AHMAT.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai bukti secara tertulis bahwa sisa uang kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa kembalikan kepada Masliyan Rohyan. Dan alasan terdakwa kenapa terdakwa tidak mengembalikan secara langsung kepada pelapor uang sisanya tersebut karena terdakwa beranggapan bahwa pengurusannya akan diurus selanjutnya oleh Masliyan Rohyan;
- Bahwa kalau uang yang diterima keseluruhan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), digunakan untuk pengurusan surat dan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa siap membantu menguruskan dari surat segel, surat waris , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Keterangan data hasilnya jadi sertifikat;
- Bahwa terdakwa terima uang dulu baru mengecek surat-surat yang berkaitan dengan tanah;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sampai saat ini belum ada;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010
2. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABAH), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010
3. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAH), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010
4. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010
5. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN
6. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010
7. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABAH, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010.
9. 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik adat perbatasan atas nama 9.1962 tanggal 10 Mei 1962 atas nama ATIM, pekerjaan Tani, Alamat Jalan A. Yani / Pal 4,5 RT. 3 Kota Paraja Banjarmasin.
10. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02919 an. Liliek Yuniarti
11. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02923 an. Liliek Yuniarti
12. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02924 an. Liliek Yuniarti
13. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02926 an. Liliek Yuniarti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2010 hingga sekitar bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Banjarmasin, bermula pada sekitar bulan November tahun 2018, bertempat di bawah bioskop PRESIDENT Jalan Sudimampir II, Kota Banjarmasin, Terdakwa Sdr. WIZAR, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI bertemu dengan Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di samping minimarket LC Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah), namun Saksi SATRIA GUNAWAN menawar tanah tersebut seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) sehingga tidak terjadi kesepakatan. Selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 terdakwa, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN , Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menjual bidang tanah yang ditawarkan pada bulan November 2009 tersebut. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN, terdakwa, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI diajak untuk bertemu dengan istri Saksi SATRIA GUNAWAN, yaitu Saksi MASNAH YANTI di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut Sdr. MAS'UD mengaku ahli waris dari Sdr. ATIM selaku pemilik dari Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 dengan memperlihatkan surat tersebut. Selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa meyakinkan Saksi MASNAH

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN agar mau membeli tanah tersebut dengan mengatakan mereka adalah ahli waris dari Sdri. ATIM, kemudian menjamin obyek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain dan apabila Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN jadi membeli akan diuruskan menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Banjarmasin serta berjanji apabila ada masalah terhadap obyek tanah tersebut, maka uang yang Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN. Hingga akhirnya disepakati harga obyek tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta Rupiah) dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

- Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN berhasil diyakinkan Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti berupa kwitansi bulan Januari 2010 yang bertuliskan "Telah terima dari HJ. MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang panjar harga tanah di Km. 4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ di Jalan A. Yani Banjarmasin dengan total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,- yang diterima oleh M. ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang terkait obyek tanah tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris Sdri. ATIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN menerima uang dari Saksi SATRIA GUNAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi yang bertuliskan "Telah Terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAH) uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang yang termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Penerimaan Ke II Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Februari 2010, yang selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. MAS'UD dengan alasan untuk minta tandatangan ahli waris yang lain;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan keluarga terdakwa ada yang sakit. terdakwa kemudian menerima uang tersebut di Jalan Naga Sari dekat PANIN BANK, Kota Banjarmasin dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh terdakwa tanggal 15 Februari 2010;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Sdr. MAS'UD mendatangi Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin, untuk meminta uang guna keperluan mengurus surat tanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian dibuat kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di jalan A. Yani Banjarmasin yang diterima oleh MAS'UD tanggal 16 Maret 2010;
- Bahwa masih dalam bulan Maret 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kemudian meminta uang kembali kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah di BPN Banjarmasin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian menyerahkan uang tersebut didepan kantor BPN Kota Banjarmasin kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah setor ke BPN Banjarmasin". Setelah menerima uang tersebut dari Saksi SATRIA GUNAWAN, oleh Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN hanya menanyakan perihal proses sertifikat yang diajukan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2010, para Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk biaya akomodasi pengurusan tanah termasuk uang makelar. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN diserahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah setor di A. Yani Km 4,5 Banjarmasin yang diterima oleh M. ROHYAN tanggal 25 Maret 2010";
- Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'UD bersama Sdr. FADLI meminta uang kepada Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk biaya makelar Sdr. FADLI dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari BABA, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi yang diterima oleh FADLI tanggal 16 Maret 2010;
- Bahwa pada bulan April 2010 para Terdakwa beserta Sdr. SOLHAN mendatangi Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang jasa makelar Sdr. SOLHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pengurusan tanah di Km 4,5 yang diterima oleh SOLHAN tanggal 19 April 2010";
- Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, pada bulan April 2010 ternyata pengajuan sertifikat tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 tidak dapat diproses oleh BPN Banjarmasin dikarenakan pada obyek tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik dengan pemilik Sdri. LILIEK YUNIARTI. Ketika Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI ingin meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN sesuai janji, namun Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN malah menghindar, melarikan diri dan tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN tidak pernah memberitahukan kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI, di obyek tanah yang ditawarkan telah ada pemiliknya yaitu Sdri.

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIEK YUNIARTI sesuai dengan alas hak, SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 yang terdaftar di BPN Kota Banjarmasin serta menggunakan uang yang diterima dari Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk keperluan pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD LATIEF RIDHONI, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 terdaftar di kantor BPN Kota Banjarmasin dan tercatat sebagai pemiliknya adalah Sdri. LILIK YUNIARTI namun sejak tahun 2016 dikarenakan ada surat keterangan nomor : 471/270/F.12/PB-X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin dikarenakan tanah milik Sdri.LILIK YUNIARTI yang terletak di Jl.A Yani yang dulunya masuk wilayah kelurahan pemurus kecamatan Banjarmasin selatan setelah adanya pemekaran wilayah letak tanah tersebut masuk kedalam wilayah kelurahan pemurus baru kecamatan Banjarmasin kemudian nomor SHM tersebut berubah yaitu SHM No.49 menjadi SHM No 02926, SHM No.60 menjadi SHM No.02923 dan SHM No.70 menjadi SHM No.02924 dan semua sertifikat tersebut masih atas nama LILIEK YUNIARTI;
- Bahwa Ahli menerangkan Sdr. MAS'UD pernah mengirim surat ke BPN Kota Banjarmasin untuk dilakukan pengukuran tanah, namun karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut ditolak BPN Kota Banjarmasin dan berkas permohonannya dikembalikan kepada Sdr. MAS'UD, namun dilihat dari copy berkas yang ada di tangan pemeriksa tercatat bahwa Sdr.MAS'UD mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 15 maret 2010 dengan nomor berkas 4432/2010 untuk pelayanan kegiatan pengukuran dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat tanah dengan alas hak SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT / PERWATASAN ATAS TANAH DARI KEPALA KAMPUNG PEMURUS, tanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 an.ATIM, dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan kantor BPN Kota Banjarmasin membuat surat balasan kepada Sdr.MAS'UD tertanggal 27 April 2010 nomor /000/ 206 / BPN-BN / 2010 yang inti isi dari surat tersebut :
 1. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN pada tanggal 17 maret 2010 dengan penunjuk batas Sdr.MAS'UD.
 2. Berdasarkan hasil penggambaran dan plotting hasil pengukuran tersebut ke dalam peta pendaftaran , ternyata bahwa bidang tanah termohon tersebut berada di atas bidang tanah yang telah terdaftar haknya yaitu hak

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No.M49, M.70 dan sebagian M.60, ketiganya atas nama LILIEK YUNIARTI.

3. Sehubungan hal tersebut diatas permohonan Sdr.MAS'UD tidak dapat diproses lebih lanjut.
 4. Kiranya Sdr.MAS'UD dapat menarik / mencabut kembali berkas permohonan tersebut dan mengurus apabila ada sisa biaya disetor yang belum dipergunakan di kantor BPN pada hari dan jam kerja.
 5. Sedangkan mengenai permasalahan sdr.MAS'UD atas bidang tanah tersebut dengan para pemegang hak atas sertifikat tanah yang bersangkutan, disarankan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah,kekeluargaan atau melalui badan peradilan yang berwenang
- Surat tersebut yang menanda tangani adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN Ir.ARI PARYOGA MAKSUM, M.Eng, Se;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2633/DtkF/2011 pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh Ir. KOESNADI, M.Si., Drs. SUDI HARYONO dan L.E. DHYANA A, S.Farm., Apt., dengan hasil pemeriksaan SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN ATAS TANAH 9 1962 dengan metode persesuaian dengan ejaan SUWANDI yang berlaku pada tahun 1962, didapatkan ketidaklaziman atau ketidakwajaran sebagai berikut :

1. Pada kata "sebenarnya", seharusnya tertulis "sebenarnja".
2. Pada kata "djalan A. Yani", seharusnya tertulis "jalan Ulin", dimana pada tahun 1962 Jalan A. Yani belum ada.
3. Pada kata "penelitiyan", seharusnya tertulis "penelitian".
4. Pada kata "kepunyaan", seharusnya tertulis "kepunjaan"
5. Pada kata "Pekerjaan", seharusnya tertulis "pekerdjaan"
6. Pada kata "pembagiyan", seharusnya tertulis "pembagian"
7. Pada kata "demikiyan", seharusnya tertulis "demikian"
8. Pada kata "mestinya", seharusnya tertulis "mestinja"

Dengan kesimpulan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 yang dibuat diatas kertas plag segel bermeterai Rp. 3,- (tiga Rupiah) tahun 1962 dan dibuat di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 1962 adalah tidak lazim/tidak wajar dibuat pada tahun 1962, karena sebagian isian data yang ditulis menggunakan EJAAN YANG DISEMPURNAKAN bukan ejaan SUWANDI yang berlaku mulia tahun 1947 s/d 1972;.

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
4. Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Terdakwa WIZAR TOLIU Bin ALBERT TOLIU (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa WIZAR TOLIU Bin ALBERT TOLIU (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2010 hingga sekitar bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Banjarmasin, bermula pada sekitar bulan November tahun 2018, bertempat di bawah bioskop PRESIDENT Jalan Sudimampir II, Kota Banjarmasin, Terdakwa Sdr. WIZAR, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI bertemu dengan Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di samping minimarket LC Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah), namun Saksi SATRIA GUNAWAN menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) sehingga tidak terjadi kesepakatan. Selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 terdakwa, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN , Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menjual bidang tanah yang ditawarkan pada bulan November 2009 tersebut. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN, terdakwa, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI diajak untuk bertemu dengan istri Saksi SATRIA GUNAWAN, yaitu Saksi MASNAH YANTI di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut Sdr. MAS'UD mengaku ahli waris dari Sdri. ATIM selaku pemilik dari Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 dengan memperlihatkan surat tersebut. Selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa meyakinkan Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN agar mau membeli tanah tersebut dengan mengatakan mereka adalah ahli waris dari Sdri. ATIM,

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjamin obyek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain dan apabila Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN jadi membeli akan diuruskan menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Banjarmasin serta berjanji apabila ada masalah terhadap obyek tanah tersebut, maka uang yang Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN. Hingga akhirnya disepakati harga obyek tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta Rupiah) dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN berhasil diyakinkan Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti berupa kwitansi bulan Januari 2010 yang bertuliskan "Telah terima dari HJ. MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang panjar harga tanah di Km. 4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M² di Jalan A. Yani Banjarmasin dengan total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,- yang diterima oleh M. ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010";

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang terkait obyek tanah tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris Sdri. ATIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN menerima uang dari Saksi SATRIA GUNAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi yang bertuliskan "Telah Terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAH) uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang yang termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Penerimaan Ke II Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Februari 2010, yang selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. MAS'UD dengan alasan untuk minta tandatangan ahli waris yang lain;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan keluarga terdakwa ada yang sakit. terdakwa kemudian menerima uang tersebut di Jalan Naga Sari dekat PANIN BANK, Kota Banjarmasin dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh terdakwa tanggal 15 Februari 2010;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Sdr. MAS'UD mendatangi Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin, untuk meminta uang guna keperluan mengurus surat tanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian dibuat kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di jalan A. Yani Banjarmasin yang diterima oleh MAS'UD tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa masih dalam bulan Maret 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kemudian meminta uang kembali kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah di BPN Banjarmasin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian menyerahkan uang tersebut didepan kantor BPN Kota Banjarmasin kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah setor ke BPN Banjarmasin". Setelah menerima uang tersebut dari Saksi SATRIA GUNAWAN, oleh Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN hanya menanyakan perihal proses sertifikat yang diajukan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2010, para Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk biaya akomodasi pengurusan tanah termasuk uang makelar. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN diserahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah setor di A. Yani Km 4,5 Banjarmasin yang diterima oleh M. ROHYAN tanggal 25 Maret 2010";

Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'UD bersama Sdr. FADLI meminta uang kepada Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk biaya makelar Sdr. FADLI dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari BABA, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi yang diterima oleh FADLI tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa pada bulan April 2010 para Terdakwa beserta Sdr. SOLHAN mendatangi Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang jasa makelar Sdr. SOLHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pengurusan tanah di Km 4,5 yang diterima oleh SOLHAN tanggal 19 April 2010";

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, pada bulan April 2010 ternyata pengajuan sertifikat tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 tidak dapat diproses oleh BPN Banjarmasin dikarenakan pada obyek tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik dengan pemilik Sdri. LILIEK YUNIARTI. Ketika Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI ingin meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN sesuai janji, namun Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN malah menghindar, melarikan diri dan tidak mengembalikan uang tersebut;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN tidak pernah memberitahukan kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI, di obyek tanah yang ditawarkan telah ada pemiliknya yaitu Sdri. LILIEK YUNIARTI sesuai dengan alas hak, SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 yang terdaftar di BPN Kota Banjarmasin serta menggunakan uang yang diterima dari Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk keperluan pribadi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD LATIEF RIDHONI, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 terdaftar di kantor BPN Kota Banjarmasin dan tercatat sebagai pemiliknya adalah Sdri. LILIK YUNIARTI namun sejak tahun 2016 dikarenakan ada surat keterangan nomor : 471/270/F.12/PB-X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin dikarenakan tanah milik Sdri.LILIK YUNIARTI yang terletak di Jl.A Yani yang dulunya masuk wilayah kelurahan pemurus kecamatan Banjarmasin selatan setelah adanya pemekaran wilayah letak tanah tersebut masuk kedalam wilayah kelurahan pemurus baru kecamatan Banjarmasin kemudian nomor SHM tersebut berubah yaitu SHM No.49 menjadi SHM No 02926, SHM No.60 menjadi SHM No.02923 dan SHM No.70 menjadi SHM No.02924 dan semua sertifikat tersebut masih atas nama LILIEK YUNIARTI;

Bahwa Ahli menerangkan Sdr. MAS'UD pernah mengirim surat ke BPN Kota Banjarmasin untuk dilakukan pengukuran tanah, namun karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut ditolak BPN Kota Banjarmasin dan berkas permohonannya dikembalikan kepada Sdr. MAS'UD, namun dilihat dari copy berkas yang ada di tangan pemeriksa tercatat bahwa Sdr.MAS'UD mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 15 maret 2010 dengan nomor berkas 4432/2010 untuk pelayanan kegiatan pengukuran dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat tanah dengan alas hak SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT / PERWATASAN ATAS TANAH DARI KEPALA KAMPUNG PEMURUS, tanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 an.ATIM, dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan kantor BPN Kota Banjarmasin membuat surat balasan kepada Sdr.MAS'UD tertanggal 27 April 2010 nomor /000/ 206 / BPN-BN / 2010 yang inti isi dari surat tersebut :

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN pada tanggal 17 maret 2010 dengan penunjuk batas Sdr.MAS'UD.
2. Berdasarkan hasil penggambaran dan plotting hasil pengukuran tersebut ke dalam peta pendaftaran , ternyata bahwa bidang tanah termohon tersebut berada di atas bidang tanah yang telah terdaftar haknya yaitu hak milik No.M49, M.70 dan sebagian M.60, ketiganya atas nama LILIEK YUNIARTI.
3. Sehubungan hal tersebut diatas permohonan Sdr.MAS'UD tidak dapat diproses lebih lanjut.
4. Kiranya Sdr.MAS'UD dapat menarik / mencabut kembali berkas permohonan tersebut dan mengurus apabila ada sisa biaya disetor yang belum dipergunakan di kantor BPN pada hari dan jam kerja.
5. Sedangkan mengenai permasalahan sdr.MAS'UD atas bidang tanah tersebut dengan para pemegang hak atas sertifikat tanah yang bersangkutan, disarankan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah,kekeluargaan atau melalui badan peradilan yang berwenang

Surat tersebut yang menanda tangani adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN Ir.ARI PARYOGA MAKSUM, M.Eng, Se;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2633/DtkF/2011 pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh Ir. KOESNADI, M.Si., Drs. SUDI HARYONO dan L.E. DHYANA A, S.Farm., Apt., dengan hasil pemeriksaan SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN ATAS TANAH 9 1962 dengan metode persesuaian dengan ejaan SUWANDI yang berlaku pada tahun 1962, didapatkan ketidaklaziman atau ketidakwajaran sebagai berikut :

1. Pada kata "sebenarnya", seharusnya tertulis "sebenarnja".
2. Pada kata "djalan A. Yani", seharusnya tertulis "jalan Ulin", dimana pada tahun 1962 Jalan A. Yani belum ada.
3. Pada kata "penelitian", seharusnya tertulis "penelitijan".
4. Pada kata "kepunyaan", seharusnya tertulis "kepunjaan"
5. Pada kata "Pekerjaan", seharusnya tertulis "pekerdjaan"
6. Pada kata "pembagiyian", seharusnya tertulis "pembagian"
7. Pada kata "demikiyan", seharusnya tertulis "demikian"
8. Pada kata "mestinya", seharusnya tertulis "mestinja"

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 yang dibuat diatas kertas plag segel bermeterai Rp. 3,- (tiga Rupiah) tahun 1962 dan dibuat di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 1962 adalah tidak lazim/tidak wajar dibuat pada tahun 1962, karena sebagian isian data yang ditulis menggunakan EJAAN YANG DISEMPURNAKAN bukan ejaan SUWANDI yang berlaku mulia tahun 1947 s/d 1972;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa unsur pada ad 3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2010 hingga sekitar bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Banjarmasin, bermula pada sekitar bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di bawah bioskop PRESIDENT Jalan Sudimampir II, Kota Banjarmasin, Terdakwa Sdr. WIZAR, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI bertemu dengan Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di samping minimarket LC Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah), namun Saksi SATRIA GUNAWAN menawar tanah tersebut seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) sehingga tidak terjadi kesepakatan. Selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 terdakwa, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN untuk menjual bidang tanah yang ditawarkan pada bulan November 2009 tersebut. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN, Sdr. M. MASLIYAN ROHYAN, terdakwa, Sdr. ANCAH, Sdr. FADLI, Sdr. ANDI dan Sdr. ONI diajak untuk bertemu dengan istri Saksi SATRIA GUNAWAN, yaitu Saksi MASNAH YANTI di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut Sdr. MAS'UD mengaku ahli waris dari Sdri. ATIM selaku pemilik dari Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 dengan memperlihatkan surat tersebut. Selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa meyakinkan Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN agar mau membeli tanah tersebut dengan mengatakan mereka adalah ahli waris dari Sdri. ATIM, kemudian menjamin obyek tanah tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan orang lain dan apabila Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN jadi membeli akan diuruskan menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Banjarmasin serta berjanji apabila ada masalah terhadap obyek tanah tersebut, maka uang yang Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN. Hingga akhirnya disepakati harga obyek tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta Rupiah) dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN berhasil diyakinkan Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa selanjutnya Sdr. MAS'UD, Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dan terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti berupa kwitansi bulan Januari 2010 yang

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "Telah terima dari HJ. MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran uang panjar harga tanah di Km. 4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M² di Jalan A. Yani Banjarmasin dengan total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,- yang diterima oleh M. ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010";

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kembali menemui Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang terkait obyek tanah tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris Sdri. ATIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN menerima uang dari Saksi SATRIA GUNAWAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bukti kwitansi yang bertuliskan "Telah Terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAH) uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang yang termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Penerimaan Ke II Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Februari 2010, yang selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. MAS'UD dengan alasan untuk minta tandatangan ahli waris yang lain;

Bahwa selain uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tersebut, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan keluarga terdakwa ada yang sakit. terdakwa kemudian menerima uang tersebut di Jalan Naga Sari dekat PANIN BANK, Kota Banjarmasin dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABAH), uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh terdakwa tanggal 15 Februari 2010; Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Sdr. MAS'UD mendatangi Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin, untuk meminta uang guna keperluan mengurus surat tanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat kwitansi yang bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di jalan A. Yani Banjarmasin yang diterima oleh MAS'UD tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa masih dalam bulan Maret 2010, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN kemudian meminta uang kembali kepada Saksi SATRIA GUNAWAN untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah di BPN Banjarmasin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Saksi SATRIA GUNAWAN kemudian menyerahkan uang tersebut didepan kantor BPN Kota Banjarmasin kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah setor ke BPN Banjarmasin". Setelah menerima uang tersebut dari Saksi SATRIA GUNAWAN, oleh Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN hanya menanyakan perihal proses sertifikat yang diajukan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962;

Bahwa pada bulan Maret 2010, para Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk biaya akomodasi pengurusan tanah termasuk uang makelar. Selanjutnya oleh Saksi SATRIA GUNAWAN diserahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari MASNAH YANTI uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman sementara untuk pengurusan tanah setor di A. Yani Km 4,5 Banjarmasin yang diterima oleh M. ROHYAN tanggal 25 Maret 2010";

Bahwa selanjutnya Sdr. MAS'UD bersama Sdr. FADLI meminta uang kepada Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk biaya makelar Sdr. FADLI dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari BABAHA, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi yang diterima oleh FADLI tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa pada bulan April 2010 para Terdakwa beserta Sdr. SOLHAN mendatangi Saksi SATRIA GUNAWAN di ruko depan Koramil Jalan K.S. Tubun Nomor 146 A, Kota Banjarmasin untuk meminta uang jasa makelar Sdr. SOLHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan bukti kwitansi bertuliskan "Telah terima dari SATRIA GUNAWAN uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran pengurusan tanah di Km 4,5 yang diterima oleh SOLHAN tanggal 19 April 2010";

Bahwa setelah Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN, pada bulan April 2010 ternyata pengajuan sertifikat tanah dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 tidak dapat diproses oleh BPN Banjarmasin dikarenakan pada obyek tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik dengan pemilik Sdri. LILIEK YUNIARTI. Ketika Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI ingin meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN sesuai janji, namun Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN malah menghindari, melarikan diri dan tidak mengembalikan uang tersebut;

Bahwa Terdakwa, Sdr. MAS'UD dan Sdr. M MASLIYAN ROHYAN tidak pernah memberitahukan kepada Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI, di obyek tanah yang ditawarkan telah ada pemiliknya yaitu Sdri. LILIEK YUNIARTI sesuai dengan alas hak, SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 yang terdaftar di BPN Kota Banjarmasin serta menggunakan uang yang diterima dari Saksi SATRIA GUNAWAN dan Saksi MASNAH YANTI untuk keperluan pribadi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD LATIEF RIDHONI, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin SHM No.49, SHM No.60 dan SHM No.70 terdaftar di kantor BPN Kota Banjarmasin dan tercatat sebagai pemiliknya adalah Sdri. LILIK YUNIARTI namun sejak tahun 2016 dikarenakan ada surat keterangan nomor : 471/270/F.12/PB-X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin dikarenakan tanah milik Sdri. LILIK YUNIARTI yang terletak di Jl.A Yani yang dulunya masuk wilayah kelurahan pemurus

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Banjarmasin selatan setelah adanya pemekaran wilayah letak tanah tersebut masuk kedalam wilayah kelurahan pemurus baru kecamatan Banjarmasin kemudian nomor SHM tersebut berubah yaitu SHM No.49 menjadi SHM No 02926, SHM No.60 menjadi SHM No.02923 dan SHM No.70 menjadi SHM No.02924 dan semua sertifikat tersebut masih atas nama LILIEK YUNIARTI;

Bahwa Ahli menerangkan Sdr. MAS'UD pernah mengirim surat ke BPN Kota Banjarmasin untuk dilakukan pengukuran tanah, namun karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut ditolak BPN Kota Banjarmasin dan berkas permohonannya dikembalikan kepada Sdr. MAS'UD, namun dilihat dari copy berkas yang ada di tangan pemeriksa tercatat bahwa Sdr.MAS'UD mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 15 maret 2010 dengan nomor berkas 4432/2010 untuk pelayanan kegiatan pengukuran dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat tanah dengan alas hak SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT / PERWATASAN ATAS TANAH DARI KEPALA KAMPUNG PEMURUS, tanggal 10 mei 1962 Nomor 9.1962 an.ATIM, dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan kantor BPN Kota Banjarmasin membuat surat balasan kepada Sdr.MAS'UD tertanggal 27 April 2010 nomor /000/ 206 / BPN-BN / 2010 yang inti isi dari surat tersebut :

1. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN pada tanggal 17 maret 2010 dengan penunjuk batas Sdr.MAS'UD.
2. Berdasarkan hasil penggambaran dan plotting hasil pengukuran tersebut ke dalam peta pendaftaran , ternyata bahwa bidang tanah termohon tersebut berada di atas bidang tanah yang telah terdaftar haknya yaitu hak milik No.M49, M.70 dan sebagian M.60, ketiganya atas nama LILIEK YUNIARTI.
3. Sehubungan hal tersebut diatas permohonan Sdr.MAS'UD tidak dapat diproses lebih lanjut.
4. Kiranya Sdr.MAS'UD dapat menarik / mencabut kembali berkas permohonan tersebut dan mengurus apabila ada sisa biaya disetor yang belum dipergunakan di kantor BPN pada hari dan jam kerja.
5. Sedangkan mengenai permasalahan sdr.MAS'UD atas bidang tanah tersebut dengan para pemegang hak atas sertifikat tanah yang bersangkutan, disarankan untuk dapat diselesaikan secara



musyawarah,kekeluargaan atau melalui badan peradilan yang berwenang

Surat tersebut yang menanda tangani adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN Ir.ARI PARYOGA MAKSUM, M.Eng, Se;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2633/DtkF/2011 pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh Ir. KOESNADI, M.Si., Drs. SUDI HARYONO dan L.E. DHYANA A, S.Farm., Apt., dengan hasil pemeriksaan SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT PERWATASAAN ATAS TANAH 9 1962 dengan metode persesuaian dengan ejaan SUWANDI yang berlaku pada tahun 1962, didapatkan ketidaklaziman atau ketidakwajaran sebagai berikut :

1. Pada kata "sebenarnya", seharusnya tertulis "sebenarnya".
2. Pada kata "djalan A. Yani", seharusnya tertulis "jalan Ulin", dimana pada tahun 1962 Jalan A. Yani belum ada.
3. Pada kata "penelitian", seharusnya tertulis "penelitian".
4. Pada kata "kepunyaan", seharusnya tertulis "kepunjaan"
5. Pada kata "Pekerjaan", seharusnya tertulis "pekerdjaan"
6. Pada kata "pembagiyaa", seharusnya tertulis "pembagian"
7. Pada kata "demikiyan", seharusnya tertulis "demikian"
8. Pada kata "mestinya", seharusnya tertulis "mestinja"

Dengan kesimpulan Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasaan tertanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 yang dibuat diatas kertas plag segel bermeterai Rp. 3,- (tiga Rupiah) tahun 1962 dan dibuat di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 1962 adalah tidak lazim/tidak wajar dibuat pada tahun 1962, karena sebagian isian data yang ditulis menggunakan EJAAN YANG DISEMPURNAKAN bukan ejaan SUWANDI yang berlaku mulia tahun 1947 s/d 1972;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASNAH YANTI dan Saksi SATRIA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan:



Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, S.H. : dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat :

Apabila dalam suatu delict tersangkut “beberapa atau lebih dari seorang”.

Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam.

Hubungan ini dapat berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap delict ; (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa terdakwa yang saat menjual obyek tanah warisan Sdri. ATIM yang beralamat d Jl. A. Yani Km, 4,5 samping LC Minimarket dengan alasan berupa SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT / PERBATASAN ATAS TANAH DARI KEPALA KAMPUNG PEMURUS, tanggal 10 Mei 1962 Nomor 9.1962 an. ATIm menyaknkan kepada korban bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan dapat mengurus hingga terbitnya sertifikat atas tanah tersebut sehingga korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan total Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), padahal tanah sesuai segel tersebut ada pemiliknya yaitu Sdri. LILIEK YUNIARTI dengan dasar SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 4 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASOHO, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran :

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABAHA, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010, 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010, 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik adat perbatasan atas nama 9.1962 tanggal 10 Mei 1962 atas nama ATIM, pekerjaan Tani, Alamat Jalan A. Yani / Pal 4,5 RT. 3 Kota Paraja Banjarmasin, 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02919 an. Liliek Yuniarti, 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02923 an. Liliek Yuniarti, 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02924 an. Liliek Yuniarti dan 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02926 an. Liliek Yuniarti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wizar Toliu Bin Albert Toliu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penipuan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari HJ.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Uang Pajar harga tanah di Km.4,5 atas nama MAS'UD (Atim Almarhum) isi luas \pm 1.800 M2 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Dengan Total harga jumlah Rp. 3.200.000.000,-. Yang diterima oleh M.ROHYAN dan WIZAR T bulan Januari 2010;
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIAGUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang yang juga termasuk panjar pembelian dari harga tanah yang terletak di Km 4,5 Kel.Pemurus Baru Banjarmasin. Penerimaan Ke II. Yang diterima oleh MAS'UD, BASO HOT, SITI HADIJAH, MARHAT, tanggal 15 Pebruari 2010;
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN (BABA), uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Uang termasuk juga sebagai panjar pembelian tanah di Km 4,5 Banjarmasin yang sudah disepakati PENJUALANNYA kepada nama yang tercantum diatas. Yang diterima oleh WIZAR TOLIU, tanggal 15 Pebruari 2010;
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAH YANTI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan tanah di Km 4,5 di Jalan A.Yani Banjarmasin. Yang diterima oleh MASUD, tanggal 16 Maret 2010;
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATRIA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan pengajuan permohonan Sertifikat Tanah Setor Ke BPN Banjarmasin. Yang diterima oleh M. ROHYAN;
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari H.MASNAYANTI, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Sementara untuk pengurusan Tanah Setor di A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Yang diterima oleh M.ROHYAN, tanggal 25 Maret 2010;
 - 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari BABA, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pinjaman Pribadi. Yang diterima oleh FADLI, tanggal 16 Maret 2010;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kwitansi, bertulisan : Telah terima dari SATYA GUNAWAN, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk pembayaran : Pengurusan Tanah di Km. 4,5. Yang diterima oleh SOLHAN, tanggal 19 April 2010;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik adat perbatasan atas nama 9.1962 tanggal 10 Mei 1962 atas nama ATIM, pekerjaan Tani, Alamat Jalan A. Yani / Pal 4,5 RT. 3 Kota Paraja Banjarmasin;
 - 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02919 an. Liliek Yuniarti;
 - 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02923 an. Liliek Yuniarti;
 - 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02924 an. Liliek Yuniarti;
 - 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor No. 02926 an. Liliek Yuniarti;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk gunakan dalam perkara MAS'UD Bin (Alm) IJAM,
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Februari 2019**, oleh kami, Hj. ROSMAWATI, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH, SH dan YUSUF PRANOWO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AULIA RAHMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. DEWI KURNIATI, SH.,MH., dkk Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, SH.

Hj. ROSMAWATI, SH., MH.

YUSUF PRANOWO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AULIA RAHMI, SH.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2018/PN Bjm.